



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2025/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 04 April 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Tanjung, Rt. 24, Nunukan Barat, Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara alamat elektronik XXXXXXXX04041985@gmail.com HP XXXXXXXX sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Berarue, 07 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Tanjung, Rt. 24, Nunukan Barat, Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, HP XXXXX sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 April 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, Nomor 125/Pdt.G/2025/PA.Nn, tanggal 21 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Tanete - Rilau, kabupaten Barru, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/08/1/2005, tertanggal 10 Januari 2005;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun dan sudah dikaruniai 4 anak yang bernama :
 - o anak, 07 Oktober 2005
 - o anak, lahir di Nunukan, 22 Oktober 2009
 - o anak lahir Nunukan, 04 April 2015
 - o anak lahir di Nunukan, 09 Agustus 2024
3. Bahwa sejak September 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - o Sejak tahun 2023 Tergugat mulai berubah sikap yaitu pulang kerumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras.
 - o Penggugat mengetahui kalau Tergugat mabuk Melihat sendiri, Tergugat mabuk minum Bir;
 - o Bahwa sejak September 2024 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat sudah mulai cuek ;
 - o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Oktober 2024 Tergugat sudah mulai cuek, dan pada oktober 2024 tergugat melakukan pelecehan terhadap adik kandung penggugat yaitu dengan cara memeluk adik kandung dari penggugat;;
 - o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Oktober 2024 Penggugat pergi meninggalkan rumah;
 - o Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No 125/Pdt.G/2025/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 2.000.000, biaya pendidikan Rp.2.000.000 dan kesehatan Rp.1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No 125/Pdt.G/2025/PA.Nnk



3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

1. anak, lahir di Nunukan, 07 Oktober 2005
2. anak, lahir di Nunukan, 22 Oktober 2009
3. anak, lahir Nunukan, 04 April 2015
4. anak anak, lahir di Nunukan, 09 Agustus 2024

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan

yang berlaku. Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 125/Pdt.G/2025/PA.Nnk dan ke-tidak-hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No 125/Pdt.G/2025/PA.Nnk



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator, perundingan dapat dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut posita angka 4 (empat) dan 5 (lima) serta petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) yang pada pokoknya mencabut gugatan tentang hak asuh anak dan nafkah anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: XXXXXXXXXXXXX tanggal 01 Agustus 2016 atas nama Karmila (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 10 Januari 2005, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete - Rilau, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX, tanggal 23 April 2024 atas nama Marzuki (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No 125/Pdt.G/2025/PA.Nnk



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.3;

B. Alat Bukti Saksi:

Saksi pertama bernama **SAKSI 1**, NIK. XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 07 Oktober 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Tanjung, RT 24, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat Jalan Tanjung, RT 24, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (orang) orang anak yang bernama masing masing bernama M.Ramadhan sumar reza, Syerin sanom raaynie, Kayla zhafira, dan Azzahara wulandari;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan September 2025 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah melakukan pelecehan terhadap saksi dimana Tergugat 2 (dua) kali memeluk saya ketika saksi tidur bersama anak Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Tergugat juga pernah menyatakan cintanya kepada saksi yakni tanggal 29 September 2024 dan saksi menolak Tergugat;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No 125/Pdt.G/2025/PA.Nnk



- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah sekali melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut; Tergugat sudah mempunyai hubungan dengan Wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal Oktober tahun 2024 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, dengan alasan ingin memenangkan diri;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua **SAKSI 2**, NIK. XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 05 Maret 1950, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Tanjung, RT 24, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat Jalan Tanjung, RT 24, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan September 2025 rumah

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No 125/Pdt.G/2025/PA.Nnk



tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat telah melakukan pelecahan terhadap kakak kandung Penggugat yang bernama Endang dimana Tergugat memeluk kakak Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadian Tergugat memeluk kakak Penggugat saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat juga sering minum minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2025 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama tinggal di Jalan Tanjung, RT 24, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan namun tidak tinggal di rumah yang sama karena Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) rumah;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No 125/Pdt.G/2025/PA.Nnk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 125/Pdt.G/2025/PA.Nnk tanggal 02 Mei 2025 dan 09 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai gugat adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak September 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena : Sejak tahun 2023 Tergugat mulai berubah sikap yaitu pulang kerumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras; Penggugat mengetahui kalau Tergugat mabuk Melihat sendiri, Tergugat mabuk minum Bir; Pada Oktober 2024 Tergugat sudah mulai cuek, dan pada oktober 2024 tergugat melakukan pelecehan terhadap adik kandung penggugat yaitu dengan

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No 125/Pdt.G/2025/PA.Nnk



cara memeluk adik kandung dari penggugat, antara Penggugat dan Tergugat oisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan Ke-tidak-hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta saksi-saksi, yaitu Endang bin Jafar dan Jafar bin Mudda

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Akta Nikah) P.3 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan tempat tinggal (P.1) dan P.3 dan Penggugat saat ini tinggal di Kabupaten Nunukan yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Nunukan sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No 125/Pdt.G/2025/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolut dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Nunukan bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Juli 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek/pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah mendengar keterangan dari kedua saksi yang mana kedua saksi tersebut ialah orang yang dekat dengan Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No 125/Pdt.G/2025/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dipeluk oleh Tergugat dan Tergugat juga mengatakan cinta kepada saksi pertama, kedua saksi mengetahui Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, kedua saksi juga menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024 lalu hingga saat ini, yang kurang lebih sudah 7 (tujuh) bulan lamanya dan tidak berhasil upaya damai;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 Rbg;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tertulis serta keterangan dua orang saksi tersebut diatas menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil Penggugat;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No 125/Pdt.G/2025/PA.Nnk



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Tergugat menyukai kakak kandung Penggugat;
5. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak diajukan perkara ini hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling rasa cinta mencintai, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya;

Menimbang bahwa keadaan rumah tangga yang harmonis tentunya diantara pasangan suami istri selalu saling menjaga dan selalu saling mengasihi antara satu dengan yang lain, saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dengan hidup rukun dalam satu rumah tangga, namun tidak demikian dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, yang harusnya rumah merupakah surga bagi penghuninya, maka dengan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tentu membuat penghuninya tidak nyaman lagi, kondisi tersebut juga diperparah dengan kondisi Tergugat melakukan

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No 125/Pdt.G/2025/PA.Nnk



pelecehan terhadap kakak kandung Penggugat dengan memeluk kakak Tergugat, selain itu Tergugat yang juga mempunyai kebiasaan sering minum-minuman keras bukanlah mencerminkan sebagai kepala rumah tangga yang baik, yang semestinya memberi contoh dan menjadi imam bagi keluarganya, hal tersebut yang kemudian membuat Penggugat meninggalkan Tergugat yang hingga saat ini sudah 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang antara Penggugat dan Tergugat, pisah tempat tinggal antara Penggugat dan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya hidup berpisah merupakan tindakan Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan lamanya perpisahan tersebut tentunya membuat rumah tangga sudah kehilangan ruh dan kehilangan tujuan yakni membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, dengan hilangnya ruh dan hilangnya haluan rumah tangga maka tentunya tujuan perkawinan tidak terjuwad dan rumah tangga sudah tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan, sehingga dapat disimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang.

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No 125/Pdt.G/2025/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai isteri, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Hakim Tunggal akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil yang telah ditetapkan, misalnya apakah telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No 125/Pdt.G/2025/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum perceraian di Indonesia, terdapat beberapa aturan yang mengandung prinsip mempersukar perceraian, hal ini bertujuan untuk mempertahankan ikatan pernikahan dan supaya jangan sampai suami isteri dengan mudahnya untuk bercerai hanya karena ada permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga yang sejatinya permasalahan-permasalahan tersebut masih bisa di atasi, namun karena dorongan emosi dan nafsu sesaat suami isteri dengan mudahnya mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan. Pengetatan pengajuan perceraian salah satunya tercermin pada angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang dalam poin tersebut mengatur terkait pengajuan gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus harus memenuhi syarat formil telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT. Ketentuan ini telah terimplementasikan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 421 K/Ag/2023, tanggal 9 Juni 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Biaya perkara

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No 125/Pdt.G/2025/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqa'dah 1446 Hijriah, oleh **R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum.** sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Agama Nunukan, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 06/KMA/HK.05/1/2019, tertanggal 11 Januari 2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri **Dewi Nurawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No 125/Pdt.G/2025/PA.Nnk



Hakim

R. ABDUL BERRI H. L., S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti

DEWI NURAWATI, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1	PNBP	:	
	- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
	- Panggilan Pertama	:	Rp 20.000,00
	- Redaksi	:	Rp 10.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp 20.000,00
4	Materai	:	Rp 10.000,00
	Jumlah		Rp 165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No 125/Pdt.G/2025/PA.Nnk